



**PUTUSAN**

Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDI BUDI TANTOSO Alias BUDI Bin MUSA (Alm);**
2. Tempat lahir : Parit Sarim;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Sarim RT047 RW014 Desa Punggur Besar  
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ferdi Budi Tantoso Alias Budi Bin Musa (Alm) ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 1 April 2022;

Terdakwa Ferdi Budi Tantoso Alias Budi Bin Musa (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 226/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDI BUDI TANTOSO als BUDI bin MUSA (Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FERDI BUDI TANTOSO als BUDI bin MUSA (Alm dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.107.500.000 ,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara. subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram.
  - b) 1 (satu) buah dompet warna coklat.
  - c) 1 (satu) lembar kertas timah rokok.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - d) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No.Pol : KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dasn Nosin : 3C1-810341 beserta Kunci kontaknya
  - e) 1 (satu) lembar uang Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).  
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa FERDI BUDI TANTOSO als BUDI bin MUSA (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 21.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Parit Berkat Desa Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "*Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa FERDI BUDI TANTOSO als BUDI bin MUSA (Alm) sering melakukan transaksi Narkotika kemudian saksi REZA DESVIAN, saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa pergi ke daerah Beting mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih KB 4167 NQ kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi REZA DESVIAN, saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tepi jalan Parit Berkat Desa Punggur Besar Kec. Sungai Kakap selanjutnya sekira pukul 21.50 wib terdakwa melintas lalu terdakwa di tangkap dan digeledah badan dengan disaksikan oleh warga yaitu saksi M. SHOLIHIN SUSTRA UPIA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto : (0,19 ) nol koma satu sembilan) yang



dibalut dengan kertas timah rokok dan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dari dalam dompet milik terdakwa, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 20.00 wib di rumah sdr. BONEX di Beting (Pontianak) terdakwa datang ke rumah sdr. BONEX (DPO) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000 dan terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak LP-22-107.11.16.05.0238.K tanggal 30 Maret 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF. Apt, selaku Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong berkesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa FERDI BUDI TANTOSO als BUDI bin MUSA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa FERDI BUDI TANTOSO als BUDI bin MUSA (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 21.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Parit Berkas Desa Pungkur Kecil Kec. Sungai Kakap atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "*Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa FERDI BUDI TANTOSO als BUDI bin MUSA (Alm) sering melakukan transaksi Narkoba kemudian saksi REZA DESVIAN, saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa pergi ke daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beting mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih KB 4167 NQ kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi REZA DESVIAN, saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA dan anggota kepolisian lainnya melakukan peyelidikan di tepi jalan Parit Berkat Desa Punggur Besar Kec. Sungai Kakap selanjutnya sekira pukul 21.50 wib terdakwa melintas lalu terdakwa di tangkap dan digeledah badan dengan disaksikan oleh warga yaitu saksi M. SHOLIHIN SUSTRA UPIA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto : (0,19 ) nol koma satu sembilan) yang dibalut dengan kertas timah rokok dan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dari dalam dompet milik terdakwa, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.21-107.99.20.05.0906.K tanggal 16 September 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF. Apt, selaku Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong berkesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa FERDI BUDI TANTOSO als BUDI bin MUSA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa FERDI BUDI TANTOSO als BUDI bin MUSA (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 21.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat djalan Parit Berkat Desa Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa FERDI BUDI TANTOSO als BUDI bin MUSA (Alm) sering melakukan transaksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika kemudian saksi REZA DESVIAN, saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa pergi ke daerah Beting mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih KB 4167 NQ kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi REZA DESVIAN, saksi ANGGA SAPUTRA UTAMA dan anggota kepolisian lainnya melakukan peyelidikan di tepi jalan Parit Berkat Desa Punggur Besar Kec. Sungai Kakap selanjutnya sekira pukul 21.50 wib terdakwa melintas lalu terdakwa di tangkap dan digeledah badan dengan disaksikan oleh warga yaitu saksi M. SHOLIHIN SUSTRA UPIA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto : (0,19 ) nol koma satu sembilan) yang dibalut dengan kertas timah rokok dan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dari dalam dompet milik terdakwa, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa diambil urinenya untuk menjalani pemeriksaan di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa menggunakan Metode Screening Test dengan alat merk PROMEDS bahwa urine terdakwa mengandung "AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN" yang tertuang dalam HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM tanggal 130 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FUJianto Nip. 197104082005011004 dan Berdasarkan lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa "AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN" adalah Narkotika golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa FERDI BUDI TANTOSO als BUDI bin MUSA (Alm)p sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Angga Saputra Utama, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi dan beberapa rekan Saksi lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 21.50 WIB di tepi Jalan Parit Berkat Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang sering membawa narkotika jenis sabu dari Beting Pontianak ke daerah rumahnya di Jalan Parit Sarim Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Lidik, lalu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama personil Unit Lidik lainnya mengumpulkan informasi dari informan kemudian diketahui bahwa orang yang sering membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang pada hari itu sekira pukul 19.30 WIB pergi ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor dan diduga untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 21.00 WIB tim lidik menunggu di tepi Jalan Parit Berkat Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor dan sempat berhenti di tepi jalan tersebut, saat Terdakwa berhenti di tepi jalan tersebut maka kami langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan tim penangkap amankan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa, Saksi dan Tim Penangkap langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, saat itu Saksi dan Tim Penangkap hanya mengamankan Terdakwa saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang sebelumnya Terdakwa buang saat diamankan oleh anggota kepolisian dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan tersebut;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa juga disaksikan oleh warga sekitar dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tinggal di Beting Pontianak;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kooperatif pada saat Saksi dan Tim Penangkap melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat Saksi melakukan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut cukup terang karena ada lampu jalan yang menyorot tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Reza Desvian, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi dan beberapa rekan Saksi lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 21.50 WIB di tepi Jalan Parit Berkat Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang sering membawa narkotika jenis sabu dari Beting Pontianak ke daerah rumahnya di Jalan Parit Sarim Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Lidik, lalu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama personil Unit Lidik lainnya mengumpulkan informasi dari informan kemudian diketahui bahwa orang yang sering membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang pada hari itu sekira pukul 19.30 WIB pergi ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor dan diduga untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 21.00 WIB tim lidik menunggu di tepi Jalan Parit Berkat Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor dan sempat berhenti di tepi jalan tersebut, saat Terdakwa berhenti di tepi jalan tersebut maka kami langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan tim penangkap amankan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa, Saksi dan Tim Penangkap langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, saat itu Saksi dan Tim Penangkap hanya mengamankan Terdakwa saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang dibungkus dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang sebelumnya Terdakwa buang saat diamankan oleh anggota kepolisian dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan;

- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan Terdakwa juga disaksikan oleh warga sekitar dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tinggal di Beting Pontianak;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kooperatif pada saat Saksi dan Tim Penangkap melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat Saksi melakukan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut cukup terang karena ada lampu jalan yang menyorot tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 21.50 WIB di tepi Jalan Parit Berkat Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa oleh petugas kepolisian ditangkap saat sedang berhenti di tepi jalan untuk buang air kecil;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang sebelumnya Terdakwa buang saat diamankan oleh anggota kepolisian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa, anggota kepolisian bisa menemukan barang bukti tersebut karena anggota kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar dan petugas kepolisian;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut adalah terang karena ada penerangan cahaya lampu jalan;
- Bahwa, saat itu petugas kepolisian hanya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sebagai pemilik narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Bonex di Beting Pontianak dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dari Bonex dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa
- bahwa, Terdakwa sudah 6 (enam) kali membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Bonex di daerah Beting Pontianak sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca terlebih dahulu dengan menggunakan potongan pipet plastik yang diruncingkan, kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa sambungkan ke bong atau alat hisap lalu pipa kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api yang disetel dengan api kecil, setelah narkoba jenis sabu erbakar di dalam pipa kaca tersebut dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa sedot;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina Terdakwa dalam bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Sa'ban yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa, Saudara Sa'ban tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya untuk pergi membeli narkoba jenis sabu di Beting Pontianak;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah beri kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, pada hari 30 Maret 2022 yang ditandatangani Hendra Gunawan S.E, Pimpinan Cabang PT Penggadaian (Persero) cabang Sungai Raya dan Inggi Adikara petugas Penimbang, dengan hasil Penimbangan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Berat seluruhnya : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, termasuk klip plastik;
  - b. Disisihkan untuk pengujian : 0,12 (nol koma satu dua) gram, termasuk klip plastik;
  - c. Disisihkan untuk persidangan : 0,14 (nol koma satu empat) gram, termasuk klip plastik;
- Laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0238.K tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khilyatun, P.SF., Apt. Koordinator Subtansi Pengujian terhadap sample barang bukti dari Tersangka Ferdi Budi Tantoso Alias Budi Bin Musa (Alm) dan dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan iserbuk berbentuk kristal wama putih mengandung Mentamfetamin positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 21.50 WIB di tepi Jalan Parit Berkat Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa oleh petugas kepolisian ditangkap saat sedang berhenti di tepi jalan untuk buang air kecil;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok dan 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang sebelumnya Terdakwa buang saat diamankan oleh anggota kepolisian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa, anggota kepolisian bisa menemukan barang bukti tersebut karena anggota kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar dan petugas kepolisian;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut adalah terang karena ada penerangan cahaya lampu jalan;
- Bahwa, saat itu petugas kepolisian hanya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Bonex di Beting Pontianak dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dari Bonex dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- bahwa, Terdakwa sudah 6 (enam) kali membawa narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Bonex di daerah Beting Pontianak sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca terlebih dahulu dengan menggunakan potongan pipet plastik yang diruncingkan, kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa sambungkan ke bong atau alat hisap lalu pipa kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api yang disetel dengan api kecil, setelah narkoba jenis sabu erbakar di dalam pipa kaca tersebut dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa sedot;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina Terdakwa dalam bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw



810341 beserta kunci kontaknya tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Sa'ban yang sebelumnya Terdakwa pinjam;

- Bahwa, Saudara Sa'ban tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya untuk pergi membeli narkoba jenis sabu di Beting Pontianak;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferdi Budi Tantoso Alias Budi Bin Musa (Alm) telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman



serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-



undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 21.50 WIB di tepi Jalan Parit Berkat Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Terdakwa oleh petugas kepolisian ditangkap saat sedang berhenti di tepi jalan untuk buang air kecil. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Bonex di Beting Pontianak dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dari Bonex dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penemuan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram saat penangkapan Terdakwa yang diketahui diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dari Bonex dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) telah cukup menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Cabang PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, pada hari 30 Maret 2022 yang ditandatangani Hendra Gunawan S.E, Pimpinan Cabang PT Penggadaian (Persero) cabang Sungai Raya dan Inggi Adikara petugas Penimbang, dengan hasil Penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berat seluruhnya : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, termasuk klip plastik;
- b. Disisihkan untuk pengujian : 0,12 (nol koma satu dua) gram, termasuk klip plastik;
- c. Disisihkan untuk persidangan : 0,14 (nol koma satu empat) gram, termasuk klip plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0238.K tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khilyatun, P.SF., Apt. Koordinator Subtansi Pengujian terhadap sample barang bukti dari Tersangka Ferdi Budi Tantoso Alias Budi Bin Musa (Alm) dan dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan iserbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Mentamfetamin positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, pada hari 30 Maret 2022 dan Laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0238.K tanggal 30 Maret 2022 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak dan instansi yang berwenang terkait narkotika jenis sabu. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat) serta tidak pula merupakan peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman di peroleh dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat menjatuhkan hukuman

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang seringan-ringannya dengan alasan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijatuhkan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga memerhatikan ketentuan pemidanaan minimal yang telah ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapya akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat harus dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan yang dikemukakan di persidangan mengenai biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah) masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka: MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya yang diketahui disita dari Terdakwa dan tidak ada hubungan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ferdi Budi Tantoso Alias Budi Bin Musa (Alm);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara tidak sah (*illegal*);

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdi Budi Tantoso Alias Budi Bin Musa (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 4 (empat) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi KB 4167 NQ dengan Noka : MH33C1005CK809364 dan Nosin : 3C1-810341 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ferdi Budi Tantoso Alias Budi Bin Musa (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Vera Senjaria, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.